



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1996**

**TENTANG  
RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN PEMBORONGAN  
DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan Perusahaan pemborongan dan tertibnya administrasi dokumen pemborongan ----- perusahaan pemborongan wajib memiliki Tanda Daftar Rekaman (TDR);
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor a Tahun 1978 tentang Retribusi Surat ----- Pelulusan Prakualifikasi Perusahaan Pemborong Bangunan Dalam Provinsi Daerah, Tingkat I Lampung;
- c. Bahwa Peraturan Daerah sebagaimana di maksud butir b tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang prakualifikasi yaitu Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh karenanya di pandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut dan mengatur kembali ketentuan mengenai Retribusi Prakualifikais Perusahaan Pemborongan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Bahwa untuk maksud butir a,b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1997 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1886;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor -----
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.40. PW-07-08 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1998 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1978 Jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1985 Jo Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pungutan Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PPERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERATURAN RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN PEMBORONGAN DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Prakuualifikasi adalah penelitian atas registrasi yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penentuan kualifikasi dan klasifikasi dari perusahaan yang ikut dalam penelitian tersebut.
- e. Tanda Daftar Rekaman selanjutnya di sebut TDK adalah sertifikat yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan yang telah lulus penelitian prakuualifikasi dan merupakan syarat untuk di daftarkan dalam Daftar Rekaman Mampu.
- f. Rekaman adalah Badan Usaha yang telah lulus prakuualifikasi untuk melakukan pekerjaan jasa konstruksi/pemborongan/konsultasi atau pengadaan barang/jasa lainnya.
- g. Daftar Rekaman Mampu selanjutnya di sebut DRM adalah daftar yang memuat nama-nama perusahaan yang telah lulus prakuualifikasi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan yang bersangkutan.
- h. Perusahaan Pemborongan adalah Badan Hukum yang berkedudukan (domisili) atau mempunyai kantor-kantor cabang atau mempunyai kantor perwakilan di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang bergerak di bidang usaha jasa Konstruksi pemborong konsultasi atau pengadaan barang/jasa lainnya.
- i. Retribusi adalah pungutan Daerah yang di bayarkan oleh perusahaan kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan jasa atas penyediaan dokumen prakuualifikasi serta sebagai biaya pengeluaran sertifikasi TDR.
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **BAB II**

### **PRAKUALIFIKASI**

#### **Pasal 2**

Prakuualifikasi terdiri atas 3 bidang yaitu :

1. Bidang Pemborongan/jasa konstruksi;
2. Bidang Konsultasi;
3. Bidang Pengadaan Barang/Jasa Lainnya.

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah setiap tahun mengadakan Prakuualifikasi

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan prakuualifikasi sebagaimana di maksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini. Kepala Dearah membentuk Panitia prakuualifikasi dan Tim Taknis.
- (2) Tugas dan wewenang panitia prakuualifikasi dan tim teknis di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Panitia sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini di bentuk untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 5**

- (1) Untuk mengetahui penelitian prakuualifikasi setiap perusahaan pemborongan wajib mengambil dan mengisi dokumen prakuualifikasi yang di adakan Pemerintah Daerah.
- (2) Atas pengambilan dokumen prakuualifikasi di maksud ayat (1) Pasal ini, kepada perusahaan dikenakan retribusi.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap Perusahaan pemborong untuk dapat melaksanakan usaha di bidang pemborongan harus tercantum dalam DRM.
- (2) Untuk dapat di cantumkan dalam DRM, setiap perusahaan wajib mengikuti prakuualifikasi yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **KUALIFIKASI**

### **Pasal 7**

- (1) Kualifikasi rekaman di tetapkan sebagai berikut :
  - a. Bidang usaha jasa konsultansi terdiri dari golongan A, B, dan C;
  - b. Bidang usaha Pemborongan/jasa konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa lainnya terdiri dari golongan A, B, C1 dan C2.